



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Juliansyah Bin Maman;
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahauman Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada LBH Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA JULIANSYAH Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda senilai **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah beserta simcard 082125030458
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk "CHAMP BOVI'S"
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah KB 4211 LI dengan No Rangka : MH328D40CJB027072 & No mesin : 28D-3027147
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa CANDRA JULIANSYAH Bin MAMAN bersama Saksi ADI Bin (Alm) AYUB dan Saksi MULIYADI Bin ABDUL MANAB (Keduanya menjadi Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Senakin Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** jenis shabu yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CANDRA JULIANSYAH Bin MAMAN ada membawa diduga Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol KB 4211 LI, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak yang terdiri Saksi SUGENG SUPRIADI dan Saksi G. ERVANSA YOGA beserta anggota lainnya melakukan melakukan pencarian dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB Tim Satres Narkoba Polres Landak yang telah melakukan pembuntutan terhadap terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Raya Senakin, selanjutnya pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Tim Satres Narkoba Polres Landak serta membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak melakukan penggedahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti, antara lain:

1) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CHAMP BOVUI'S, berisikan uang tunai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah

Bahwa setelah barang – barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyangkal dan mengakui kepemilikannya

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0068.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 24 Januari 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 21 Januari 2022 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
Total	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi ADI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Saksi MULIYADI untuk membayar Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi ADI melalui Saksi MULIYADI dari Beting Kota Pontianak, esok harinya tanggal Selasa tanggal 17 Januari 2022 Saksi ADI kembali memberikan uang kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada Saksi MULIYADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dan Saksi ADI juga menitipkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan yang diberikan kepada Saksi MULIYADI pada saat saksi MULIYADI datang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB Saksi MULIYADI datang kerumah Saksi ADI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi MULIYADI, kemudian Saksi MULIYADI menyerahkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) paket kepada Terdakwa dan mengatakan "CAN TOLONG DISIMPAN", kemudian Terdakwa membawa kantong plastik warna hitam tersebut kepada Saksi ADI sambil mengatakan "BANG INI BARANG DARI BANG MULIYADI", dan dijawab oleh Saksi ADI "IYA LAH". Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut. Terdakwa kemudian memindahkan plastik klip transparan berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam sebuah botol plastik dan menyimpannya di semak – semak rumput depan rumah Saksi ADI dengan sepengetahuan dari Saksi ADI.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dititipkan oleh Saksi ADI sebanyak $\frac{1}{4}$ paket kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian dari jumlah tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan telah terjual sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Landak.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ADI dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADI dan Saksi MULIYADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CANDRA JULIANSYAH Bin MAMAN bersama Saksi ADI Bin (Alm) AYUB dan Saksi MULIYADI Bin ABDUL MANAB (Keduanya menjadi Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Senakin Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”***, jenis shabu yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CANDRA JULIANSYAH Bin MAMAN ada membawa diduga Narkoba jenis Shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol KB 4211 LI, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak yang terdiri Saksi SUGENG SUPRIADI dan Saksi G. ERVANSA YOGA beserta anggota lainnya melakukan melakukan pencarian dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB Tim Satres Narkoba Polres Landak yang telah melakukan pembuntutan terhadap terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Raya Senakin, selanjutnya pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Tim Satres Narkoba Polres Landak serta membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu ke tanah. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak melakukan penggedahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti, antara lain:

1) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CHAMP BOVUI'S, berisikan uang tunai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah

Bahwa setelah barang – barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyangkal dan mengakui kepemilikannya

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0068.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 24 Januari 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 21 Januari 2022 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
Total	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi ADI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Saksi MULIYADI untuk membayar Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi ADI melalui Saksi MULIYADI dari Beting Kota Pontianak, esok harinya tanggal Selasa tanggal 17 Januari 2022 Saksi ADI kembali memberikan uang kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada Saksi MULIYADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dan Saksi ADI juga menitipkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan yang diberikan kepada Saksi MULIYADI pada saat saksi MULIYADI datang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB Saksi MULIYADI datang kerumah Saksi ADI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi MULIYADI, kemudian Saksi MULIYADI menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) paket kepada Terdakwa dan mengatakan "CAN TOLONG DISIMPAN", kemudian Terdakwa membawa kantong plastik warna hitam tersebut kepada Saksi ADI sambil mengatakan "BANG INI BARANG DARI BANG MULIYADI", dan dijawab oleh Saksi ADI "IYA LAH". Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut. Terdakwa kemudian memindahkan plastik klip transparan berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam sebuah botol plastik dan menyimpannya di semak – semak rumput depan rumah Saksi ADI dengan sepengetahuan dari Saksi ADI.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dititipkan oleh Saksi ADI sebanyak ¼ paket kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian dari jumlah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, dan telah terjual sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Landak.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADI dan Saksi MULIYADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi bin alm Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota satres narkoba polres landak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Adi dan saksi Mulyadi;
 - Bahwa awalnya penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB di jalan raya senakin dusun senakin kecamatan sengah temila kabupaten landak;
 - Bahwa setelah menerima informasi mengenai Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu, saksi bersama anggota satres narkoba lainnya melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi bersama anggota lainnya mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang panik kemudian membuang satu plastik klip transparan berisi di duga narkotika jenis shabu ke tanah;
 - Bahwa saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah hp merk Oppo warna merah dan 1 buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, dan uang yang didalam dompet Terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saksi Adi;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi Adi dengan membawa Terdakwa yang mengetahui alamatnya, dan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Adi, dan ditemukan 1 buah Hp merk VIVO warna biru.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua dusun yaitu saksi AKIAT juga melakukan penggeledahan dalam rumah saksi Adi namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi beserta anggota polres lokasi narkoba jenis shabu tersebut disimpan yaitu di kebun sawit depan rumah saksi Adi;
- Bahwa saksi beserta anggota lain kemudian melakukan pencarian di lokasi tersebut dan menemukan 1 buah kantong plastik hitam berisikan 1 botol plastik, yang isinya 1 buah tisu beserta 1 klip plastik yang terdiri dari 14 klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi Adi dan saksi Adi mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi Adi mengakui narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi, Saksi Adi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Mulyadi yang beli di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. G Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota satres narkoba polres landak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Adi dan saksi Mulyadi;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB di jalan raya senakin dusun senakin kecamatan sengah temila kabupaten landak;
- Bahwa setelah menerima informasi mengenai Terdakwa adalah penjual narkoba jenis shabu, saksi bersama anggota satres narkoba lainnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi bersama anggota lainnya mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang panik kemudian membuang satu plastik klip transparan berisi di duga narkoba jenis shabu ke tanah;

- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah hp merk Oppo warna merah dan 1 buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli paket narkoba jenis shabu, dan uang yang didalam dompet Terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saksi Adi;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi Adi dengan membawa Terdakwa yang mengetahui alamatnya, dan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Adi, dan ditemukan 1 buah Hp merk VIVO warna biru.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh ketua dusun yaitu saksi AKIAT juga melakukan penggeledahan dalam rumah saksi Adi namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi beserta anggota polres lokasi narkoba jenis shabu tersebut disimpan yaitu di kebun sawit depan rumah saksi Adi;
- Bahwa saksi beserta anggota lain kemudian melakukan pencarian di lokasi tersebut dan menemukan 1 buah kantong plastik hitam berisikan 1 botol plastik, yang isinya 1 buah tisu beserta 1 klip plastik yang terdiri dari 14 klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi Adi dan saksi Adi mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi Adi mengakui narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi, Saksi Adi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Mulyadi yang beli di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akiat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun senakin di lokasi tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di jalan raya senakin dusun;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat ditemukan 1 buah plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu yang di atas rumput tepi jalan raya, kemudian 1 buah dompet warna cokelat merk CHAMP BOVUI'S berisikan uang sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui plastik klip transparan tersebut berisi narkoba jenis shabu, dan Terdakwa peroleh dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui uang yang di dalam dompetnya sebagian hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi SUGENG, saksi ERVANSA beserta anggota polres lokasi narkoba jenis shabu tersebut disimpan yaitu di kebun sawit depan rumah saksi Adi;
- Bahwa saksi SUGENG, saksi ERVANSA beserta anggota lain kemudian melakukan pencarian di lokasi tersebut dan menemukan 1 buah kantong plastik hitam berisikan 1 botol plastik, yang isinya 1 buah tisu beserta 1 klip plastik yang terdiri dari 14 klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah itu saksi SUGENG dan saksi ERVANSA memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi Adi dan saksi Adi mengakui barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi Adi mengakui narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan untuk dijual

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Mulyadi bin Abdul Manab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Sugeng dan Saksi Ervansa Yoga beserta petugas kepolisian lainnya pada tanggal 20 Januari 2022, setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi yang terlebih dahulu dilakukan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 081528213533;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Adi dalam hal pembelian shabu pesanan Saksi Adi;
- Bahwa saksi ada membelikan narkoba jenis shabu di pontianak setelah sebelumnya dihubungi oleh saksi Adi untuk minta carikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi teman saksi yaitu sdr. BEB (DPO) untuk membelikan barang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Adi mentransfer uang kepada saksi melalui Terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian bertemu sdr. BEB di halte bis di pontianak timur dan menyerahkan uang kepada sdr. BEB, kemudian sdr. BEB memberikan sebuah kantong plastik hitam kepada saksi yang berisi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa setelah selesai dengan urusannya di pontianak, kemudian saksi berangkat pulang ke Senakin dengan membawa narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kantong plastik hitam.
- Bahwa sesampainya di senakin saksi pergi ke rumah saksi Adi untuk menyerahkan plastik hitam tersebut, dan di rumah tersebut ada Terdakwa sehingga saksi menitipkan plastik hitam tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang jalan;
- Bahwa saksi sudah 2x(dua kali) membeli shabu atas permintaan saksi Adi;
- Bahwa tujuan saksi Adi membeli melalui saksi adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Adi Bin (alm) Ayub di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adi ditangkap oleh saksi Sugeng dan Saksi Ervansa Yoga beserta petugas kepolisian lainnya pada tanggal 20 Januari 2022, setelah penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Adi ditangkap di rumah Saksi Adi yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Adi dan ditemukan 1 (satu) buah unit Hp merk VIVO warna biru, selanjutnya dilakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba



pencarian barang bukti lain di luar rumah Saksi Adi dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisi 1 (satu) buah tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 14 (empat belas) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam semak semak rumput di halaman rumah Saksi Adi;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi Adi yang disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut dengan sepengetahuan Saksi Adi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi beli di pontianak melalui saksi Mulyadi;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang saksi Adi, dan yang mentransfer kepada saksi Mulyadi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian terakhir kali melalui saksi Mulyadi adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah membeli shabu melalui saksi Mulyadi sebanyak 2x(dua kali);
- Bahwa setelah saksi Mulyadi datang dengan membawa paket narkotika jenis shabu tersebut yang menerima nya adalah Terdakwa, dan Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Adi.
- Bahwa setelah itu saksi Adi membagi paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip transparan, dan juga menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya saksi Adi ada menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa Terdakwa sehari hari tinggal di rumah saksi Adi dan juga membantu saksi Adi menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa upah yang diberikan saksi Adi kepada Terdakwa berupa pemakaian shabu secara gratis dan sesekali saksi Adi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari pembeli, ketika sudah ada Terdakwa mengambil shabu di rumah Saksi Adi dan Saksi Adi yang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Adi tidak memiliki izin apapun untuk menjual narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0068.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 24 Januari 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin**. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 21 Januari 2022 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
Total	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng, saksi Ervansa Yoga bersama anggota polres lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB pada saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya senakin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang panik langsung membuang satu plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi Sugeng, saksi Ervansa Yoga bersama anggota lainnya mengambil paket klip tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa barang apa itu, dan dijawab oleh Terdakwa itu adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CHAMP BOVUI'S, berisikan uang tunai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Adi dan Terdakwa yang membantu menjualkannya;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan dari shabu milik Saksi Adi yang Terdakwa bantu jual;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Adi tentang jual beli shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh saksi SUGENG dan saksi ERVANSA menuju rumah saksi Adi yang berada di Desa Senakin;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi SUGENG dan saksi ERVANSA Terdakwa ada menyimpan 1 botol berisi 14 plastik klip transparan narkoba jenis shabu di semak semak depan rumah saksi Adi;
- Bahwa Saksi Adi membeli shabu tersebut dengan dibantu oleh saksi Mulyadi. Cara Saksi Adi membeli yaitu dengan menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Mulyadi, kemudian saksi Mulyadi yang membelikan shabu di Pontianak;
- Bahwa Saksi Adi juga memberikan upah kepada saksi Mulyadi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, yang diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa upah saksi dari menjualkan shabu milik Saksi Adi adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan mendapat beberapa persen dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Adi pernah menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa jika shabu tersebut laku maka Terdakwa akan menyetorkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk mencari pembeli, sedangkan untuk yang membagi paket-paket dari jumlah shabu yang besar adalah Saksi Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk "CHAMP BOVI'S" berisikan Uang Tunai Sebesar Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) Handphone Merk Oppo warna merah beserta Sim Card : 0821-2503-0458;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah KB 4211 LI dengan No Rangka : MH328D40CBJ027072 & No mesin : 28D-3027147;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Juliansyah Bin Maman ada membawa diduga Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol KB 4211 LI;
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak yang terdiri Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa Yoga beserta anggota lainnya melakukan melakukan pencarian dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB Tim Satres Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Raya Senakin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Tim Satres Narkoba Polres Landak serta membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ke tanah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, antara lain:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk CHAMP BOVUI'S, berisikan uang tunai Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0068.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 24 Januari 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih yang disita dari Terdakwa, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 21 Januari 2022 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
Total	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adi sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian dari jumlah tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Landak, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket sebagaimana terlihat dari uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Adi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa selain membantu menjual shabu milik saksi Adi, Terdakwa juga membantu saksi Adi mentransfer sejumlah uang yang totalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mulyadi untuk membayar Narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Adi melalui Saksi Mulyadi dari Beting Kota Pontianak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB Saksi Mulyadi datang kerumah Saksi Adi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyadi, uang tersebut sebelumnya diserahkan oleh saksi Adi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 14 (empat belas) paket shabu yang diserahkan oleh saksi Mulyadi, kemudian Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Saksi Adi. Kemudian Saksi Adi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut. Terdakwa kemudian memindahkan plastik klip transparan berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam sebuah botol plastik dan menyimpannya di semak-semak rumput depan rumah Saksi Adi dengan sepengetahuan dari Saksi Adi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Adi dan Saksi Mulyadi dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Candra Juliansyah Bin Maman, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"menawarkan untuk dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian **"menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian **"membeli"**, mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian **"menerima"** mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian **"menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian **"menukar"** mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan*



pengertian "**menyerahkan**", mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0068.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 24 Januari 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Juliansyah Bin Maman ada membawa diduga Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol KB 4211 LI;
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Landak yang terdiri Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa Yoga beserta anggota lainnya melakukan melakukan pencarian dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 00.10 WIB Tim Satres Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Raya Senakin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Tim Satres Narkoba Polres Landak serta membuang 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ke tanah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, antara lain:

3) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CHAMP BOVUI'S, berisikan uang tunai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adi sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian dari jumlah tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Landak, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket sebagaimana terlihat dari uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Adi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa selain membantu menjual shabu milik saksi Adi, Terdakwa juga membantu saksi Adi mentransfer sejumlah uang yang totalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mulyadi untuk membayar Narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Adi melalui Saksi Mulyadi dari Beting Kota Pontianak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB Saksi Mulyadi datang kerumah Saksi Adi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyadi, uang tersebut sebelumnya diserahkan oleh saksi Adi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 14 (empat belas) paket shabu yang diserahkan oleh saksi Mulyadi, kemudian Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Saksi Adi. Kemudian Saksi Adi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut. Terdakwa kemudian memindahkan plastik klip transparan berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam sebuah botol plastik dan menyimpannya di semak-semak rumput depan rumah Saksi Adi dengan sepengetahuan dari Saksi Adi;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Adi dan Saksi Mulyadi dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba, karena Terdakwa telah menjadi perantara atau penghubung dalam jual beli narkoba jenis shabu antara saksi Adi sebagai pemilik shabu dengan para pembeli shabu. Terdakwa mencari calon pembeli shabu kemudian menjual shabu yang dititipkan oleh saksi Adi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Kedua perbuatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Adi telah bermufakat untuk menjual narkoba. Cara penjualan sabu milik saksi Adi yaitu dibantu oleh Terdakwa sebagai perantara jual beli dengan para pembeli baik secara langsung maupun berkomunikasi melalui handphone terlebih dahulu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama saksi Adi tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah disisihkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah beserta simcard 082125030458;
- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat merk "CHAMP BOVI'S";

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah KB 4211 LI dengan No Rangka : MH328D40CBJ027072 & No mesin : 28D-3027147, yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Candra Juliansyah Bin Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah disisihkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah beserta simcard 082125030458
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk "CHAMP BOVI'S"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah KB 4211
LI dengan No Rangka : MH328D40CBJ027072 & No mesin : 28D-3027147

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hario Wibowo, S.H

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

ttd

Eka Fitriasari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Nba